



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

====, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer SDN 131 Inpres Batu-batu bertempat tinggal di ====,  
Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat,  
melawan

====, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Satpol PP Kantor Balaikota Makassar, bertempat tinggal di jalan ==== Kelurahan ==== Kecamatan ==== Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 47/Pdt.G/2016/PA Tkl., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun ==== Desa ==== Kecamatan ====, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 215/09/VI/2013, tanggal 01 Juni 2013

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak satu minggu setelah menikah penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis .
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
  - c. Tergugat lebih memperhatikan keluarga tergugat dari pada penggugat.
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 ketika tergugat meminta penggugat untuk melayani tergugat berhubungan suami isteri tetapi penggugat menolak karena sangat capek dan sementara masih mengurus bapak penggugat yang sedang sakit jantung lalu tergugat marah dan malam itu juga tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun tujuh bulan lamanya tidak saling menjalankan kewajiban sebagaiman layaknya hubungan suami isteri.
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9 Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (=====) terhadap penggugat, (=====).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2016/PA Tkl, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/09/VI/2013, tanggal 01 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

Saksi pertama, =====, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal sebagai suami penggugat yang bernama =====.
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa sesudah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, meskipun hanya kurang lebih satu minggu saja, namun setelah satu minggu tersebut mulai timbul masalah sehingga tidak rukun.
- Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan karena pada saat itu tergugat mengajak penggugat untuk berhubungan/ melayani tergugat sebagaimana sebagai suami isteri, yang sebelumnya penggugat sudah menemani tergugat tidur, penggugat baru saja meninggalkan tergugat, untuk pergi merawat bapaknya yang sedang sakit jantung, pada saat itu saksi juga sakit, tetapi tergugat tidak mau mengerti, dan penggugat

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tetap merawat saksi dan bapak kandung penggugat sehingga tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar, tetapi saksi melihat langsung pada saat tergugat marah kepada penggugat karena saksi( ibu penggugat) bersamaan sakit dengan bapak penggugat dan penggugat sedang merawat bapaknya.
- Bahwa tergugat sejak pergi tidak pernah lagi datang menemui penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun, sejak itu pula tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan tergugat tidak diketahui alamat nya yang jelas di mana menetap sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi di damaikan karena tergugat tidak diketahui dimana alamatnya, demikian pula orang tua tergugat tidak pernah datang menemui penggugat. .

Saksi kedua, =====, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal sebagai suami penggugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih satu minggu, dan tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa sejak kurang lebih satu minggu penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, penggugat dan tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat pada saat itu mengajak penggugat untuk berhubungan badan/ melayani sebagai suami isteri namun pada saat itu orang tua penggugat ibu dan bapaknya sedang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, sehingga penggugat kecapean, oleh karena itu penggugat tidak sanggup memenuhi permintaan tergugat tersebut, karena penggugat sedang merawat kedua orang tuanya, sehingga tergugat pada saat itu marah, hal ini saksi melihat dan mendengar langsung tergugat marah kepada penggugat kemudian tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tergugat tidak diketahui dimana bertempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa penggugat dan tergugat selama berpisah, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan tidak pernah lagi saling bertemu.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang, begitu pula orang tua tergugat tidak pernah memberi kabar atau datang menemui penggugat.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini, maka tergugat tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahan atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat marah kepada penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah penggugat.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada saat itu tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/09/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang terdekat hubungannya dengan penggugat yaitu Ibu kandung penggugat dan saudara kandung penggugat, serta saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah dan di depan sidang, sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi setelah satu minggu usia pernikahan penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memaksa penggugat untuk berhubungan badan sekalipun penggugat pada saat itu sedang merawat kedua orang tuanya, sehingga tergugat marah kepada penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun tanpa nafkah tanpa saling berkomunikasi lagi
- Bahwa sekarang ini penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ayah kandung penggugat dan saksi kedua adalah saudara kandung penggugat keduanya mengetahui karena kedua saksi melihat dan mendengar tergugat marah kepada penggugat,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang selama kurang lebih tiga tahun .

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama kurang lebih tiga tahun tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari tergugat namun tergugat tidak diketahui dimana bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan diatas, keterangan saksi pertama dan saksi kedua memberikah keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan demikian materi keterangan kedua saksi dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dinilai telah memenuhi syarat formil materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya menjadi dasar untuk menyatakan sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang ini tidak rukun lagi karena penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun tanpa nafkah dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan yang di sebabkan tergugat

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih tiga tahun tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat tetapi tergugat tidak diketahui dimana keberadaanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat akibat perbuatan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat sebagaimana tersebut, dapat dinilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk mementuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, **tidak dapat diwujudkan lagi** dalam rumah tangga penggugat dan tergugat,

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya, karena itu, petitum

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat ( Muh Aksa bin Zatar) kepada penggugat (Nirwana, S.Pdi binti Abd wahab Rapi)

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun bersama, sebagaimana layaknya suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (=====) terhadap penggugat (=====)

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Zul qaidah* 1437 *Hijriah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis dan Musafirah, S.Ag.,M.HI. serta Muh Hasyim L.c, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Bs Wardah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah S.Ag M.HI

Dra. Hj. Asriah

Muh. Hasyim, L.c.

Panitera pengganti

Dra. Bs Wardah

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Perkara

3. Biaya : Rp. 380.000,00

Panggilan

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp. 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 47/Pdt.G/2016/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)